



P U T U S A N
Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As (Alm);
2. Tempat lahir : Pontianak ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 22 Januari 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. K.H.A Dahlan No. 85 Rt.3 / Rw. 16 Kelurahan.
Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota
Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 09 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/ 0015/X/2023/BNNP Kalimantan Barat tanggal tanggal 09 Oktober 2023 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024 ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 ;
8. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024 ;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DR. Cecep Priyatna, SH, MH, Uspalino, SH dan Mohamad Iqbal Pahlevi, SH, MH advokat, Pengacara, Penasihat Hukum berkantor pada CECEP & REKAN beralamat Jalan Sulawesi Nomor 3 Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Selatan Kalimantan Barat, bersama-sama atau sendiri berdasarkan Surat kuasa Nomor : 7/Kuasa.Pid/XII/2023/ tertanggal 07 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 02 Febuari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;


Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tedakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Melakukan Tindak Pidana Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman* ” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Tedakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As (Alm), dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN P




3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Diduga Narkotika Jenis Ganja : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisikan daun kering warna coklat diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 1000,2 gram diberi kode A;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan nomor Sim Card : 089677572230,IMEI : 862953047921587 / 862953047921595;
- 1 (satu) buah kantong plastik bening dengan tempelan Lion Parcel berikut no resi : 11LP1688472610391;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna abu-abu bertuliskan penerima Andri Saputra alamat Jl. Johar Gg. Batu Bara no. 100 (Rumah Paling Ujung) Kec. Darat Sekip Kota Pontianak No. HP: 0858-4604-8614, Pengirim Rumah Second alamat Medan No.HP: 0821-7360-6623;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Salvation;
- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu lengan panjang.
Dirampas Untuk Dimusnakan;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah krem tahun 2015 dengan Nopol : KB 6914 HY, Noka : MH1JFL1UFK265237 dan Nosin : JFL1E1262550 tanpa STNK;
Dirampas Untuk Negara;
- 1 (satu) Buah E-Ktp An. Birju Ramadhan Dengan Nik : 617105220 1970005.
Dikembalikan Kepada Terdakwa Atas Nama Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasehat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin Ali Akbar, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dan Tindakan sebagaimana dakwaan Pertama maupun Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin Ali Akbar, dari seluruh dakwaan;



3. Membebaskan Terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin Ali Akbar, dari tahanan, setelah putusan ini dibacakan;
4. Mengembalikan hak hak dan martabat Terdakwa Kembali seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak/mengenyampingkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Birju Ramadhan Als Birju Bin M. Ali Akbar dan kami menyatakan tetap pada tuntutan kami sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 21 Maret 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama ;

Bahwa terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Johar Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili perkara ini, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis Ganja dengan berat Netto 996,7(Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma tujuh) Gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib tepat nya dirumah terdakwa yang berada di jalan K.h Ahmad dahlan pontianak kota, saat itu terdakwa bersama saksi Fajri berada di ruang tamu rumah terdakwa, kemudian datang lah seseorang yang terdakwa tidak kenal mengaku teman sdr Feren dan seseorang tersebut langsung menelpone sdr Feren melalui video Call whats up kepada sdr Feren untuk ditunjukan kepada terdakwa,dan ternyata benar bahwa yang dihubungi seseorang tersebut sdr Feren yang terdakwa kenal,kemudian sdr Feren mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr Feren mencari seseorang yang bernama Adi Balo dikerenakan sdr

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pk



Feren akan mengirim ganja sebanyak 1 kg kepada sdr Adi Balo akan tetapi komunikasi sdr Adi Balo terputus los kontak, kemudian sdr Feren menawarkan kepada terdakwa bagaimana kalau terdakwa saja yang mengambil ganja tersebut kemudian terdakwa katakan terdakwa bingung jika terdakwa terima nanti jual kemana, kemudian hal tersebut didengar oleh saksi Fajri dan saksi Fajri mengatakan kepada terdakwa ambil atau terima saja nanti barang nya atau ganja nya biar saksi Fajri bawa ke beting kalau sudah dibawa kesana pasti laku, dan mendengar penjelasan dari saksi Fajri terdakwa pun menyetujui pengiriman ganja tersebut, dan setelah itu sdr Feren mengatakan kembali nanti akan saya hubungi yang jelas barang atau ganja tersebut akan tiba dipontianak pada tanggal 6 juli 2023 dan terdakwa mengatakan kepada teman sdr Feren dan sdr Feren iya bang;

Bahwa Kemudian dari tanggal 30 Juni 2023 terdakwa tidak ada berkomunikasi lagi dengan sdr Feren, namun komunikasi terbaru terdakwa dengan sdr Feren adalah pada tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib yang mana sdr Feren menelpone terdakwa melalui whats up mengatakan bahwa barang atau ganja sudah tiba di Pontianak dikirim melalui lion parcel dan terdakwa katakan iya bang;

Kemudian terdakwa memberi tahu saksi Fajri bahwa ganja yang dikirim sdr Feren telah tiba di Pontianak dan mengatakan kepada saksi Fajri atau memberitahu saksi Fajri ambil ganja nya melalui kurir di lion parcel dan terdakwa mengarahkan untuk saksi Fajri bertemu dengan kurir lion parcel di jalan Johar tepat nya didepan Gg batu bara dan saksi Fajri pun mengatakan iya kemudian terdakwa meminjamkan motor untuk digunakan oleh saksi Fajri untuk mengambil paket ganja tersebut, setelah itu saksi Fajri yang berada dirumah terdakwa langsung menuju jalan johar depan Gg Batu bara, dan terdakwa pun mengikuti saksi Fajri untuk memonitor saksi Fajri dalam mengambil paket ganja tersebut, setelah saksi Fajri tiba di depan Gg batu bara terdakwa melihat ada mobil lion parcel dan saat itu saksi Fajri menghampiri mobil tersebut, namun ketika itu terdakwa melihat saksi Fajri ditangkap yang terdakwa tidak tau siapakah yang melakukan penangkapan saksi Fajri dan saat itu juga terdakwa mencoba untuk melarikan diri;

- Dilakukan penimbangan pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkotika tanggal 06 Juli 2023 dengan hasil



- sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering Kode - A warna Coklat dengan berat brutto \pm 1000,2 (seribu koma dua) gram.
- Dilakukan penimbangan pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkotika tanggal 06 Juli 2023 dengan hasil sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik bening yang digunakan sebagai pembungkus diduga Narkotika jenis ganja dengan berat \pm 3,5 (tiga koma lima) gram.
 - Bahwa setelah dikurangi plastik bening yang digunakan sebagai pembungkus diduga Narkotika jenis ganja tersebut, didapat berat Narkotika jenis ganja Netto (bersih) sebesar 996,7 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma tujuh) Gram;
 - Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.06.0017.K :

Nomor Kode Sampel : LP-23.107.11.16. 06.0017.K:
Nama Sediaan Sampel : Simplisia diduga ganja ;
Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A1 ;

Hasil Pengujian :

- Pemerian : Simplisia daun, batang dan biji warna coklat kehijauan ;
- Identifikasi : Mengandung Ganja (+) ;
- Cara : - Reaksi warna ;
- Uji Mikroskopik ;

Kesimpulan :

- Contoh diatas mengandung Ganja (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis Ganja tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau ;

Kedua ;

Bahwa terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Johar Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu narkotika jenis Ganja dengan berat Brutto 996,7(Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma tujuh) Gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib tepat nya dirumah terdakwa yang berada di jalan K.h Ahmad dahlan pontianak kota,saat itu terdakwa bersama saksi Fajri berada di ruang tamu rumah terdakwa,kemudian datang lah seseorang yang terdakwa tidak kenal mengaku teman sdr Feren dan seseorang tersebut langsung menelpone sdr Feren melalui video Call whats up kepada sdr Feren untuk ditunjukan kepada terdakwa,dan ternyata benar bahwa yang dihubungi seseorang tersebut sdr Feren yang terdakwa kenal,kemudian sdr Feren mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr Feren mencari seseorang yang bernama Adi Balo dikarenakan sdr Feren akan mengirim ganja sebanyak 1 kg kepada sdr Adi Balo akan tetapi komunikasi sdr Adi Balo terputus los kontak,kemudian sdr Feren menawarkan kepada terdakwa bagaimana kalau terdakwa saja yang mengambil ganja tersebut kemudian terdakwa katakan terdakwa bingung jika terdakwa terima nanti jual kemana,kemudian hal tersebut didengar oleh saksi Fajri dan saksi Fajri mengatakan kepada terdakwa ambil atau terima saja nanti barang nya atau ganja nya biar saksi Fajri bawa ke beting kalau sudah dibawa kesana pasti laku,dan mendengar penjelasan dari saksi Fajri terdakwa pun menyetujui pengiriman ganja tersebut,dan setelah itu sdr Feren mengatakan kembali nanti akan saya hubungi yang jelas barang atau ganja tersebut akan tiba dipontianak pada tanggal 6 juli 2023 dan terdakwa mengatakan kepada teman sdr Feren dan sdr Feren iya bang;

Bahwa Kemudian dari tanggal 30 Juni 2023 terdakwa tidak ada berkomunikasi lagi dengan sdr Feren, namun komunikasi terbaru terdakwa dengan sdr Feren adalah pada tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib yang

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN P

2



mana sdr Feren menelphone terdakwa melalui whats up mengatakan bahwa barang atau ganja sudah tiba dipontianak dikirim melalui lion parcel dan terdakwa katakan iya bang;

Kemudian terdakwa memberi tahu saksi Fajri bahwa ganja yang dikirim sdr Feren telah tiba dipontianak dan mengatakan kepada saksi Fajri atau memberitahu saksi Fajri ambil ganja nya melalui kurir di lion parcel dan terdakwa mengarahkan untuk saksi Fajri bertemu dengan kurir lion parcel di jalan Johar tepatnya di depan Gg batu bara dan saksi Fajri pun mengatakan iya kemudian terdakwa meminjamkan motor untuk digunakan oleh saksi Fajri untuk mengambil paketan ganja tersebut, setelah itu saksi Fajri yang berada dirumah terdakwa langsung menuju jalan johar depan Gg Batu bara, dan terdakwa pun mengikuti saksi Fajri untuk memonitor saksi Fajri dalam mengambil paketan ganja tersebut, setelah saksi Fajri tiba di depan Gg batu bara terdakwa melihat ada mobil lion parcel dan saat itu saksi Fajri menghampiri mobil tersebut, namun ketika itu terdakwa melihat saksi Fajri ditangkap yang terdakwa tidak tau siapakah yang melakukan penangkapan saksi Fajri dan saat itu juga terdakwa mencoba untuk melarikan diri ;

- Dilakukan penimbangan pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkotika tanggal 06 Juli 2023 dengan hasil sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering Kode - A warna Coklat dengan berat brutto $\pm 1000,2$ (seribu koma dua) gram.
- Dilakukan penimbangan pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkotika tanggal 06 Juli 2023 dengan hasil sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik bening yang digunakan sebagai pembungkus diduga Narkotika jenis ganja dengan berat $\pm 3,5$ (tiga koma lima) gram.
- Bahwa setelah dikurangi plastik bening yang digunakan sebagai pembungkus diduga Narkotika jenis ganja tersebut, didapat berat Narkotika jenis ganja Netto (bersih) sebesar 996,7 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam koma tujuh) Gram

Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.06.0017.K :

Nomor Kode Sampel : LP-23.107.11.16. 06.0017.K:
Nama Sediaan Sampel : Simplisia diduga ganja ;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN PM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A1 ;

Hasil Pengujian :

- Pemerian : Simplisia daun, batang dan biji warna coklat kehijauan ;
- Identifikasi : Mengandung Ganja (+) ;
- Cara : - Reaksi warna ;
- Uji Mikroskopik ;

Kesimpulan :

Contoh diatas mengandung Ganja (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis Ganja tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan Keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Jery Yusnardi ;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi yang bertugas di kantor BNN Provinsi Kalimantan Barat ;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari BNN medan jika ada pengiriman ganja ke Pontianak sehingga saksi memantau perjalanan pengiriman ganja tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 terdakwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ± 17.00 WIB mengambil paket kiriman ganja tersebut di Jl Johar depan Gang Batu Bara Pontianak Kota ;
- Bahwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) mengetahui jika paket yang diambil adalah Ganja ;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- Bahwa paket tersebut dibuka dihadapan Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) berisikan ganja ;
- Bahwa paket ganja dikirim dengan mempergunakan jasa Ekspedisi Lion Parcel ;
- Bahwa nama penerima paket dengan orang yang mengambil adalah berbeda ;
- Bahwa saksi bersama dengan temannya yaitu Deny Maulana melakukan penangkapan terhadap terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 di Café langkah yang terletak di Jl. Karimata kota Pontianak sekitar jam 21.00 WIB ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena berdasarkan Surat DPO yang diterbitkan oleh BNNP Provinsi Kalimantan Barat berkaitan dengan perkara lain atas nama terdakwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ;
- Bahwa terdakwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) disuruh oleh terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As untuk mengambil Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) pernah saksi konfortir dan dipertemukan dengan terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As dengan hasil bahwa terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As menyuruh Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) untuk mengambil Paket kiriman Ganja ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan intimidasi terhadap terdakwa ;
- Bahwa paket barang bukti ganja mempunyai berat ± 1 (satu) kg ;
- Bahwa setelah Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ditangkap terdakwa melarikan diri baru ± 2 bulan kemudian ditangkap ;
- Bahwa Hp milik terdakwa dibuang dan hasil screen shoot percakapan diperoleh dari Hp milik Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ganja tersebut akan dipergunakan sendiri ;
- Bahwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) disidangkan dalam perkara yang terpisah ;
- Bahwa terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As menjanjikan Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengambil paket ganja tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka Persidangan ;



Menimbang bahwa atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan berkeberatan atas keterangan saksi tentang :

1. Bahwa terdakwa tidak ada mengatakan kepada Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) bahwa paket yang diambil berisi ganja ;
2. Bahwa terdakwa tidak ada menjanjikan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengambil paket ;

Menimbang bahwa atas Keterangan Saksi tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penasehat hukum menyatakan keberatan karena saksi yang hadir bukan saksi fakta hanya sebatas saksi Penangkap ;

2. Saksi : Deni Maulana ;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi yang bertugas di kantor BNN Provinsi Kalimantan Barat ;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari BNN medan jika ada pengiriman ganja ke Pontianak sehingga saksi memantau perjalanan pengiriman ganja tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 terdakwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ± 17.00 WIB mengambil paket kiriman ganja tersebut di Jl Johar depan Gang Batu Bara Pontianak Kota ;
- Bahwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) mengetahui jika paket yang diambil adalah Ganja ;
- Bahwa paket tersebut dibuka dihadapan Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) berisikan ganja ;
- Bahwa paket ganja dikirim dengan mempergunakan jasa Ekspedisi Lion Parcel ;
- Bahwa nama penerima paket dengan orang yang mengambil adalah berbeda ;
- Bahwa saksi bersama dengan temannya yaitu Jery Yusnardi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 di Café langkah yang terletak di Jl. Karimata kota Pontianak sekitar jam 21.00 WIB ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena berdasarkan Surat DPO yang diterbitkan oleh BNNP Provinsi Kalimantan Barat berkaitan dengan perkara lain atas nama terdakwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ;



- Bahwa terdakwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) disuruh oleh terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As untuk mengambil Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) pernah saksi konfortir dan dipertemukan dengan terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As dengan hasil bahwa terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As menyuruh Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) untuk mengambil Paket kiriman Ganja ;
- Bahwa setelah Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ditangkap terdakwa melarikan diri baru \pm 2 bulan kemudian ditangkap ;
- Bahwa Hp milik terdakwa dibuang dan hasil screen shoot percakapan diperoleh dari Hp milik Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ganja tersebut akan dipergunakan sendiri ;
- Bahwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) disidangkan dalam perkara yang terpisah ;
- Bahwa terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As menjanjikan Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengambil paket ganja tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka Persidangan ;

Menimbang bahwa atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan berkeberatan atas keterangan saksi tentang :

1. Bahwa terdakwa tidak ada mengatakan kepada Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) bahwa paket yang diambil berisi ganja ;
2. Bahwa terdakwa tidak ada menjanjikan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengambil paket ;

Menimbang bahwa atas Keterangan Saksi tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penasehat hukum menyatakan keberatan karena saksi yang hadir bukan saksi fakta hanya sebatas saksi Penangkap ;

3. Saksi : Fajri Als Jei bin Daeng Rappe (Alm) ;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib; di Jalan Johar depan Gang Batu Bara Kota Pontianak ;



- Bahwa saksi ditangkap karena pada saat itu saksi mengambil Paket dari mobil Lion Parcel;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengambil Paket adalah terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi mengambil Paket lewat Telpn dan kebetulan saksi tidak jauh dari lokasi pengambilan Paket tersebut ;
- Bahwa saksi tinggal jauh di Jalan Tritura, namun ketika Terdakwa menelpon posisi saksi dekat dengan situ hanya sekitar 7 (tujuh) menit sampai;
- Bahwa saksi tidak tahu alamat tujuan paket tersebut, saksi hanya disuruh mengambil dan saat itu juga saya langsung ditangkap;
- Bahwa menayakan kepada Petugas paket mau ambil paket atas nama Andre;
- Bahwa tujuan penerima paket adalah atas nama Andre saksi mengetahuinya dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari paket tersebut adalah Ganja, namun setelah dibuka dan diperlihatkan kepada saksi baru tahu isinya ganja;
- Bahwa Paket tersebut belum sempat saksi terima, saksi sudah langsung ditangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu Mengapa paket tersebut tidak diantar langsung kealamat yang tertera di Paket, karena saksi hanya disuruh ngambil nanti ada mobil Lion Parcel di depan gang Batu Bara ;
- Bahwa di hanphone saksi ada percakapan saksi memesan Exstasi (Penuntut Umum memperlihatkan bukti percakapan antara saksi dengan orang lain tentang pembelian Exstasi) karena saksi pernah memesan Exstasi dari temannya yang bernama Boci dan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada dijanjikan uang oleh Terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena Terdakwa biasa membantu saya untuk biaya sekolah anaknya ;
- Bahwa saksi disuruh ambil paket di mobil Lion Parcel oleh Terdakwa melalui Telpn karena setiap hari bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ada membuka Cafe dan saksi setiap malam nongkrong di Cafe Terdakwa;



- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa apa isi paket yang akan saksi ambil namun saksi hanya menanyakan paket atas nama siapa yang akan di ambil;
- Bahwa saksi ada ditanya oleh petugas Lion Parcel, Abang akan mengambil paket atas nama Andre kah dan saksi jawab ya dan saat itu saksi langsung ditangkap;
- Bahwa pada saat paket dibuka ada tukang bakso yang menyaksikan pembukaan paket yang berisi ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa biasa menyuruh saksi termasuk mengambil Paket, namun untuk mengambil Paket di Lion Parcel baru kali ini ;
- Bahwa saksi ada di BAP dan sudah saya tanda tangani, namun ada keterangan di BAP yang tidak benar namun tidak saksi tidak baca langsung saksi tanda tangan saja karena saat itu saksi ditekan;
- Bahwa saksi tidak ada dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk mengambil paket tersebut, namun Terdakwa berjanji akan membantu anak saksi masuk sekolah dan biasanya juga Terdakwa yang membantu saksi ;

Menimbang bahwa atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut ;

4. Saksi : Nurmadi ;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pangkas rambut;
- Bahwa posisi saksi ketika terdakwa ditangkap saat itu berada di pangkas rambut yang beralamat di Jalan Johar;
- Bahwa Jarak saksi dengan penangkapan kurang lebih 10 meter;
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggal penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung penangkapan tersebut saat itu saksi melihat ramai kerumunan orang lalu saksi mendekati dan saksi melihat sendiri penangkapan dan Petugas meminta menjadi saksi;
- Bahwa saksi ada melihat barang bukti yang ditemukan Petugas, karena Petugas menunjukan barang bukti didalam Paket yang berisi Ganja yang berada dipenguasaan Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ;
- Bahwa yang saat itu menyaksikan penangkapan tersebut terjadi ditepi jalan raya sehingga banyak orang yang lalu lalang menyaksikan;
- Bahwa yang mendorong saksi untuk datang ke lokasi penangkapan tersebut karena awalnya saksi mendengar ada suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ptk

2



- Bahwa posisi barang bukti berupa paket tersebut sudah berada ditangan Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) dan Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) mengakui paket tersebut sebagai miliknya ;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada pemaksaan atau pemukulan terhadap Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ;
- Bahwa saksi melihat penangkapan Fajri dengan Ahmad Arifin ;
- Bahwa saksi diperiksa setelah seminggu kejadian penangkapan oleh BNN ;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan antara Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) yang ditangkap dengan Terdakwa, Awalnya saksi tidak tahu ada hubungan apa, namun saksi diperlihatkan ada WA yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam penangkapan Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ;

Menimbang bahwa atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang bahwa atas Keterangan Saksi tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penasehat hukum menyatakan keberatan karena saksi yang dihadirkan ini Sprint Penyidikannya bukan untuk terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As karena terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As Sprint Penyidikannya Nomor : Sprint-Sidik/001/X/2023/BNNP Kalimantan Barat tanggal 09 Oktober 2023 sedangkan untuk saksi Nurmadi diperiksa untuk terdakwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) dalam Sprint Penyidikan Nomor SP.Sidik/005-Bid Berantas /VII/2023 BNNP Kalimantan Barat tanggal 05 Juli 2023 ;

Menimbang bahwa, Jaksa penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi Ahmad Arifin di berkas acara penyidikan karena saksi sudah pindah alamat dan tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari RT 003/RW 001. Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, yang mana sebelumnya saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya dan atas permohonan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Majelis Hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan keterangan saksi Ahmad Arifin dalam Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ptk



5. Saksi : Ahmad Arifin ;

- Bahwa saksi adalah Pedagang Bakso ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar Jam 17.00 WIB di Jl Johar depan Gg Batubara saksi sedang jualan bakso ;
- Bahwa saksi melihat Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ditangkap Petugas BNN bersama saksi Nurmadi ;
- Bahwa saksi berjualan dimuka Gang Batu Bara tidak jauh dari lokasi penangkapan Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ;
- Bahwa saksi ada melihat barang bukti yang ditemukan Petugas, karena Petugas menunjukan barang bukti didalam Paket yang berisi Ganja yang berada dipenguasaan Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ;
- Bahwa saksi diperlihatkan Petugas BNN Paket dari Lion Parcel dengan Resi Nomor 11LP1688472610391 dengan Penerima Andri saputra beralamat di Jl Johar Gg Batu Bara No 100, Kecamatan Darat Sekip kota Pontianak yang diterima Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ;
- Bahwa dilokasi Penangkapan Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) diamankan barang bukti berupa satu buah Hp Merk Redmi 6A warna hitam, dengan nomor SIM Card 089677572230, IMEI 862953047921587/862953047921595, Satu Unit sepeda Motor Honda Scoopy warna merah krem dengan nomor Polisi KB 6914 HY, Noka : MH1JFL1UFK265237 dan Nosin : JFL1E1262550 tahun pembuatan 2015 tanpa STNK, satu buah kantong plastik bening dengan tempelan Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1688472610391, Satu buah kantong Plastik warna abu abubertuliskan penerima Andri saputra beralamat di Jl Johar Gg Batubara No 100 (rumah paling ujung) Kecamatan Darat Sekip Kota Pontianak, dengan Nomor HP 085846048614 Pengirim Rumah Second Alamat Medan Nomor HP 082173606623, satu baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Salvation, Satu helai jaket warna abu abu lengan panjang ;

Menimbang bahwa atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang bahwa Penasehat hukum menyatakan keberatan karena saksi yang dihadirkan ini Sprint Penyidikannya bukan untuk terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As karena terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As Sprint Penyidikannya Nomor : Sprint-Sidik/001/X/2023/BNNP Kalimantan Barat tanggal 09 Oktober 2023 sedangkan untuk saksi Ahmad Arifin diperiksa untuk terdakwa Fajri Als Jei Bin Daeng

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pth



Rappe (Alm) dalam Sprint Penyidikan Nomor SP.Sidik/005-Bid Berantas /VII/2023 BNNP Kalimantan Barat tanggal 05 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum dan terdakwa telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan juga surat bukti maupun alat bukti akan tetapi tidak mempergunakan hak dan kesempatan tersebut ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa juga telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang mana keterangan selengkapny adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa diperiksa BNN pada tanggal 10 Oktober 2023;
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan tidak didampingi Penasihat Hukum ;
- Bahwa terdakwa menerangkan ada Penasihat Hukum tetapi saat diperiksa terdakwa tidak didampingi;
- Bahwa terdakwa mengaku pada saat diperiksa dibawah tekanan ;
- Bahwa terdakwa mengaku melarikan diri ke Ketapang selama tidak sampai 3 bulan
- Bahwa terdakwa menyuruh Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) untuk mengambil Paket;
- Bahwa terdakwa mengetahui Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ditangkap berkaitan dengan masalah Narkoba ;
- Bahwa terdakwa menyuruh Fajri mengambil paket tersebut dengan menelpon Fajri dengan mengatakan Jie kau dimana ambekkan paket dan Fajri menjawab I ye lah ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu posisi Fajri, namun ia ada mengatakan dekat dengan posisi paket yang akan diambil;
- Bahwa Fajri tidak tahu isi dari paket tersebut adalah Ganja karena terdakwa juga tidak tahu apa isi dari paket tersebut;
- Bahwa lokasi pengambilan paket tersebut di mobil Lion Parcel berada di jalan Johar depan Gang Batu Bara dan kemudian Fajri ditangkap setelah mengambil paket tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ditangkap karena Pada saat itu terdakwa mendengar surat tembakan, lalu terdakwa datang ke lokasi dan melihat ada sepeda motor yang dipakai Fajri terjatuh dan ramai kerumunan orang dan saat itu terdakwa merasa Fajri tertangkap

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pti



Setelah melihat hal tersebut terdakwa langsung lari ke Ketapang karena takut ada apa-apa ;

- Bahwa terdakwa membuang Handphone karena takut di Handphone tersebut ada percakapan antara terdakwa dengan Fajri untuk mengambil Paket tersebut;
- Bahwa terdakwa biasa menyuruh Fajri mengambil Paket karena terdakwa biasa membeli barang-barang melalui Online dan selalu menyuruh Fajri untuk mengambilnya;
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 6 Juli 2023 pada sore hari di Jalan Johar depan Gang Batu Bara;
- Bahwa Paket tersebut berasal dari Sdr Feren yang berada di Medan;
- Bahwa Feren adalah teman terdakwa yang dahulu tinggal di Pontianak dan sekarang sudah pindah ke Medan dan Paket tersebut ditujukan kepada Andre Saputra, namun terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan Andrie Saputra;
- Bahwa Seminggu sebelumnya teman Feren datang kerumah dan ia menelpon Feren dan disambungkan dengan terdakwa, awalnya Feren menanyakan kepada terdakwa kenal tidak dengan Adi Baloh dan terdakwa jawab tidak kenal kemudian ia memintanya untuk mengambil Paket tersebut;
- Bahwa Seminggu kemudian temannya Feren yang datang ke rumah ada menelpon dan mengatakan bahwa paketnya sudah datang,
- Bahwa Pada hari itu teman Feren menelpon terdakwa paket sudah datang di Jalan Johar depan Gang Batu Bara dan terdakwa langsung menelpon Fajri untuk mengambilnya;
- Bahwa terdakwa mau disuruh mengambil paket karena merasa teman saja dan terdakwa juga tidak ada dijanjikan akan diberi imbalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Narkotika Jenis Ganja : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisikan daun kering warna coklat diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto \pm 1000,2 gram diberi kode A;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan nomor Sim Card : 089677572230,IMEI : 862953047921587 / 862953047921595;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pt



- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah krem tahun 2015 dengan Nopol : KB 6914 HY, Noka : MH1JFL1UFK265237 dan Nosin : JFL1E1262550 tanpa STNK;
- 1 (satu) buah kantong plastik bening dengan tempelan Lion Parcel berikut no resi : 11LP1688472610391;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna abu-abu bertuliskan penerima Andri Saputra alamat Jl. Johar Gg. Batu Bara no. 100 (Rumah Paling Ujung) Kec. Darat Sekip Kota Pontianak No. HP: 0858-4604-8614, Pengirim Rumah Second alamat Medan No.HP: 0821-7360-6623;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan SALVATION;
- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu lengan panjang;
- 1 (satu) Buah E-Ktp An. BIRJU RAMADHAN Dengan Nik : 6171052201970005 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.06.0017.K :tanggal 07 Juli 2023 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti dengan kode sampel LP-23.107.11.16. 06.0017.K mengandung Ganja (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang tersebut setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim didapatkan bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak untuk di pertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan satu dengan lainnya maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Paket tersebut berasal dari Sdr Feren yang berada di Medan;
- Bahwa Feren adalah teman terdakwa yang dahulu tinggal di Pontianak dan sekarang sudah pindah ke Medan dan Paket tersebut ditujukan kepada Andre Saputra, namun terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan Andrie Saputra;
- Bahwa Seminggu sebelumnya teman Feren datang kerumah dan ia menelpon Feren dan disambungkan dengan terdakwa, awalnya Feren menanyakan kepada terdakwa kenal tidak dengan Adi Baloh dan terdakwa

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ptk



jawab tidak kenal kemudian ia memintanya untuk mengambil Paket tersebut;

- Bahwa Seminggu kemudian temannya Feren yang datang ke rumah ada menelpon dan mengatakan bahwa paketnya sudah datang,
- Bahwa Pada hari itu teman Feren menelpon terdakwa paket sudah datang di Jalan Johar depan Gang Batu Bara dan terdakwa langsung menelpon Fajri untuk mengambilnya;
- Bahwa terdakwa mau disuruh mengambil paket karena merasa teman saja dan terdakwa juga tidak ada dijanjikan akan diberi imbalan;
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) untuk mengambil Paket;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 terdakwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ± 17.00 WIB mengambil paket kiriman ganja tersebut di Jl Johar depan Gang Batu Bara Pontianak Kota ;
- Bahwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) mengetahui jika paket yang diambil adalah Ganja ;
- Bahwa paket tersebut dibuka dihadapan Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) berisikan ganja ;
- Bahwa paket ganja dikirim dengan mempergunakan jasa Ekspedisi Lion Parcel ;
- Bahwa nama penerima paket dengan orang yang mengambil adalah berbeda ;
- Bahwa saksi Jery Yusnardi bersama dengan temannya yaitu Deny Maulana melakukan penangkapan terhadap terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 di Café langkah yang terletak di Jl. Karimata kota Pontianak sekitar jam 21.00 WIB ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena berdasarkan Surat DPO yang diterbitkan oleh BNNP Provinsi Kalimantan Barat berkaitan dengan perkara lain atas nama terdakwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ;
- Bahwa terdakwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) disuruh oleh terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As untuk mengambil Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) pernah saksi konfortir dan dipertemukan dengan terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As dengan hasil bahwa terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As menyuruh Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) untuk mengambil Paket kiriman Ganja ;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa paket barang bukti ganja mempunyai berat \pm 1 (satu) kg ;
- Bahwa setelah Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ditangkap terdakwa melarikan diri baru \pm 2 bulan kemudian ditangkap ;
- Bahwa Hp milik terdakwa dibuang dan hasil screen shoot percakapan diperoleh dari Hp milik Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ganja tersebut akan dipergunakan sendiri ;
- Bahwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) disidangkan dalam perkara yang terpisah ;
- Bahwa terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As menjanjikan Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengambil paket ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ditangkap berkaitan dengan masalah Narkoba ;
- Bahwa terdakwa menyuruh Fajri mengambil paket tersebut dengan menelpon Fajri dengan mengatakan Jie kau dimana ambekkan paket dan Fajri menjawab I ye lah ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu posisi Fajri, namun ia ada mengatakan dekat dengan posisi paket yang akan diambil;
- Bahwa lokasi pengambilan paket tersebut di mobil Lion Parcel berada di jalan Johar depan Gang Batu Bara dan kemudian Fajri ditangkap setelah mengambil paket tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ditangkap karena Pada saat itu terdakwa mendengar surat tembakan, lalu terdakwa datang ke lokasi dan melihat ada sepeda motor yang dipakai Fajri terjatuh dan ramai kerumunan orang dan saat itu terdakwa merasa Fajri tertangkap Setelah melihat hal tersebut terdakwa langsung lari ke Ketapang karena takut ada apa-apa ;
- Bahwa terdakwa membuang Handphone karena takut di Handphone tersebut ada percakapan antara terdakwa dengan Fajri untuk mengambil Paket tersebut;

Menimbang bahwa, selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu hal / peristiwa-pristiwa yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang bahwa, Untuk dapat mempersalahkan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Pk




Penuntut umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang benarkah pada perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap di atas telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 atau kedua sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan sehingga memberi "pilihan" kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "pengedar" dan/atau "pemakai/pengguna".

Menimbang, bahwa secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian "pengedar Narkotika/Psikotropika" akan tetapi secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa "pengedar Narkotika/Psikotropika" adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Namun secara luas pengertian "pengedar" tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksport dan mengimport "Narkotika/Psikotropika". Kemudian secara normatif dalam ketentuan undang-undang Narkotika "pengedar" diatur dalam Pasal 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 dan dalam undang-undang Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat 1 huruf a undang-undang Psikotropika ;

Menimbang bahwa, Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ptk atas nama terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As (Alm) ini adalah merupakan perkara Spitzing dari Perkara Pidana Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Ptk atas nama terdakwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 dengan amar Putusan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ptk



1. Menyatakan Terdakwa Fajri als Jei Bin Daeng Rappe (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisikan daun kering warna coklat narkotika jenis ganja dengan berat bruto \pm 1000,2 gram diberi kode A, kemudian disisihkan sebanyak \pm 0,8 gram untuk untuk menjadi barang bukti di Pengadilan diberi kode A2;
 2. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan nomor Sim Card : 089677572230,IMEI : 862953047921587 / 862953047921595;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah krem tahun 2015 dengan Nopol : KB 6914 HY, Noka : MH1JFL1UFK265237 dan Nosin: JFL1E1262550 tanpa STNK;
 4. 1 (satu) buah kantong plastik bening dengan tempelan Lion Parcel berikut no resi : 11LP1688472610391 ;
 5. 1 (satu) buah kantong plastik warna abu-abu bertuliskan penerima ANDRI SAPUTRA alamat Jl. Johar Gg. Batu Bara no. 100 (Rumah Paling Ujung) Kec. Darat Sekip Kota Pontianak No. HP: 0858-4604-8614, Pengirim Rumah Second alamat Medan No.HP: 0821-7360-6623;
 6. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan SALVATION;
 7. 1 (satu) helai jaket warna abu-abu lengan panjang;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Birju Ramadhan Alias Birju Bin M. Ali Akbar AS (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam Pledoinya menyatakan :

Mencermati berkas perkara yang dibuat oleh pihak BNN Kalimantan Barat sebagai Penyidik tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU, maka metode yang dilakukan adalah split, dimana terdapat Terdakwa Birju Ramadan, dan Terdakwa Fajri Bin Daeng Rappe, dalam berkas yang terpisah, maka prosedur penyidikannya adalah berdiri sendiri, dengan sprint penyidikan yang berbeda, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa setelah mencermati berkas perkara saksi saksi terdapat ketidaksesuaian :

- Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin-Sidik/001/X/2023/BNNP Kalimantan Barat tanggal 9 Oktober 2023 sebagai dasar dan rujukan pelaksanaan proses penyidikan terhadap Terdakwa Birju Ramadhan Als. Birju Bin M Ali Akbar;
- Kelengkapan alat bukti, saksi yang bersesuaian dengan sprin penyidikan tersebut terdiri dari saksi yang terdiri dari :
 1. Jerry Yusnardi; sebagai saksi penangkap dari BNN Kalimantan Barat;
 2. Deni Maulana ; saksi penangkap dari BNN Kalimantan Barat;
 3. Fajri Als. Jei Bin Daeng Rappe;
- Saksi saksi dari Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/0005-Bid Berantas/VII/2023 bnp Kalbar tanggal 06 Juli 2023 terdiri dari :
 1. Ahmad Arifin;BAP dibacakan perkara Fajri Bin Daeng Rappe ;
 2. Nurmadi; saksi perkara Fajri Bin Daeng Rappe Als. Jei

Kedua saksi tersebut tidak dalam kapasitas, atau secara legalitas tidak dalam kapasitas saksi dalam perkara dan untuk Terdakwa Birju Ramadhan Als. Birju Bin M.Ali Akbar, melainkan atas perkaranya Sdr. Fajri Als. Jei Bin Daeng Rappe, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk perkara Terdakwa menggunakan keberadaan saksi tersebut, maka proses peradilan ini masuk dalam kategori peradilan sesat;

Menimbang bahwa, Pembuktian sebagai bentuk gambaran yang berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.;

Menimbang bahwa, Fuady, Munir, 2006, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), Penerbit PT Citra Aditya Bakty Bandung,hal 45 menyatakan bahwa: yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN PT



dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan ;

Menimbang bahwa, karena Perkara Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ptk atas nama terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As (Alm) ini adalah merupakan perkara Spitzing dari Perkara Pidana Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Pt atas nama terdakwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) maka otomatis semua saksi dan barang bukti sekaligus surat buktinya sama walaupun terjadi ketidaksamaan dalam penomoran surat Perintah Penyidikan sebagai dasar pemeriksaan saksi tidak membuat cacatnya Penyidikan untuk pembuktian di pokok perkara dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, Penasehat hukum terdakwa selanjutkan dalam Pledoinya mendalilkan bahwa terjadi Pelanggaran Hak Asasi terhadap terdakwa dikarenakan Bahwa ancaman pidana atas perkara Terdakwa, seharusnya diwajibkan untuk disediakan dan didampingi Penasihat Hukum dalam setiap Pemeriksaan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti berkas perkara penyidikan ternyata Penyidik BNN Provinsi Kalimantan Barat telah menunjuk Penasehat Hukum yaitu Mauluddin SH untuk terdakwa berdasarkan Surat Penunjukkan Penasehat Hukum Nomor B/63-BidBerantas/X/2023/BNNP-KB tertanggal 10 Oktober 2023 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Penunjukan Penasehat Hukum tersebut Penasehat Hukum terdakwa membuat Surat Kuasa tertanggal 28 Oktober 2023 ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan terdakwa diperiksa oleh Penyidik sebagai Tersangka pada tanggal 10 Oktober 2023 jam 09,30 WIB dan setelah Majelis Hakim periksa dan teliti ternyata terdakwa melakukan Paraf dan Tanda tangan berkas perkara ;

Menimbang Bahwa Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ptk



petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hanya alat-alat bukti yang sah menurut UU yang dapat dipergunakan untuk pembuktian sehingga keberatan Penasehat Hukum akan hal ini haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa. Penasehat Hukum terdakwa dalam Pledoinya pada halaman 6 sampai 7 menyampaikan hal sebagai berikut :

Meneliti dakwaan penuntut umum yang disusun secara alternatif, bahwa lokus delicti terjadinya tindak pidana adalah di Jl. Johar kota Pontianak tempus delikti tanggal 06 Juli 2023 jam 15.30 wib, dalam rumusan delik , sedangkan dalam uraian peristiwa pidananya pada tanggal 30 Juni 2023 pukul 22.00 wib, yang seharusnya dibuktikan JPU, adalah rumusan dakwaan pada tanggal 30 Juni 2023 pukul 22.00 wib, untuk meletakkan legal standing dari sisi "perbuatan " yang dilarang bahwa pasal 114 ayat (1) dakwaan primer, dan pasal 111 ayat (1) dakwaan subsider UU No.35 tahun 2009 mengenai Narkotika dan Psikotropika, maka kedudukan delik yang tepat diterapkan terhadap Terdakwa Birju Ramadhan Als Birju Bin M. Ali Akbar indikasi perbuatannya, serta objek barang yang dilarang dalam jenis Narkotika " Ganja" golongan I, harus diposisikan bahwa " Ganja" secara khusus dan spesifik masuk kreteria Narkotika jenis Tanaman, maka menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa, pendekatan penerapan pasal 111 ayat (1) terhadap terdakwa sangat lebih tepat, dengan demikian pembahasan dakwaan Subsider akan lebih fokus Penasihat hukum Terdakwa dalam pembahasannya rumusan deliknya, dan Penasihat hukum tidak sependapat dengan JPU dalam pembahasan delik berikut unsurnya, apakah terbukti apa tidak;

Menimbang, bahwa, Hal tersebut merupakan pengakuan secara tersirat akan kebenaran fakta-fakta hukum persidangan yang terjadi pada perkara ini ;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan juga surat bukti maupun alat bukti akan tetapi tidak mempergunakan hak dan kesempatan tersebut untuk menyangkal pembuktian dari Jaksa Penuntut umum akan tetapi ternyata tidak dipergunakan sehingga seluruh sangkalan Terdakwa dan Penasehat Hukum dalam Pledoinya haruslah ditolak karena tidak beralasan Hukum ;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN RI



Menimbang bahwa dalam amar putusan perkara Pidana Nomor 590/Pid.Sus/2023/PN Ptk atas nama terdakwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 untuk barang bukti Dipergunakan dalam perkara atas nama Birju Ramadhan Alias Birju Bin M. Ali Akbar AS (Alm) dan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian perkara pidana atas nama Birju Ramadhan Alias Birju Bin M. Ali Akbar AS (Alm) mempergunakan seluruh barang bukti tersebut untuk pembuktiannya bukan hanya E KTP milik terdakwa, sehingga dengan demikian keberatan Penasehat hukum akan hal ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Jery Yusnardi, Deni Maulana, Fajri Als Jei bin Daeng Rappe (Alm), Nurjadi dan Ahmad Arifin, petunjuk maupun keterangan Terdakwa Birju Ramadhan Alias Birju Bin M. Ali Akbar AS (Alm) sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa Birju Ramadhan Alias Birju Bin M. Ali Akbar AS (Alm) yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa Birju Ramadhan Alias Birju Bin M. Ali Akbar AS (Alm) dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini,

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi untuk seluruhnya ;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ptk



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “**tanpa hak**” adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**melawan hukum**” adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, berdasarkan 2 (dua) kesimpulan diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif limitatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi juga ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu Ganja, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu Ganja, adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu Ganja,, sehingga perbuatan Terdakwa selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas Narkotika yang hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan adalah untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan sehingga hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang dihadirkan serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum Bahwa terdakwa menyuruh Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) untuk mengambil Paket;

Menimbang Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 terdakwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ± 17.00 WIB mengambil paket kiriman ganja tersebut di Jl Johar depan Gang Batu Bara Pontianak Kota ;

Menimbang Bahwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) mengetahui jika paket yang diambil adalah Ganja ;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN.Pk



Menimbang Bahwa paket tersebut dibuka dihadapan Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) berisikan ganja ;

Menimbang Bahwa paket ganja dikirim dengan mempergunakan jasa Ekspedisi Lion Parcel ;

Menimbang Bahwa nama penerima paket dengan orang yang mengambil adalah berbeda ;

Menimbang Bahwa paket barang bukti ganja mempunyai berat ± 1 (satu) kg ;

Menimbang Bahwa setelah Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ditangkap terdakwa melarikan diri ke Ketapang dan baru ± 2 bulan kemudian ditangkap ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-undang narkotika Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana yang telah Majelis Hakim jabarkan diatas bahwa yang mempunyai kapasitas hukum atau yang berhak untuk memiliki, membawa, atau menyimpan narkotika adalah Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter, itupun untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan bukan untuk tujuan yang lain sedangkan Terdakwa bukan merupakan salah satu dari yang ditentukan oleh undang-undang sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhak memiliki narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu Ganja sehingga terhadap unsur “ tanpa hak atau melawan hukum ” telah terbukti dan terpenuhi unruk seluruhnya ;

3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.06.0017.K :tanggal 07 Juli 2023 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti dengan kode sampel LP-23.107.11.16.06.0017.K mengandung Ganja (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menanam adalah menaruh bibit, benih, stek, dsb di dalam tanah atau suatu media tanam supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN PK



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memiliki adalah menguasai suatu barang sebagai kepunyaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyimpan adalah menempatkan suatu barang yang berada dalam kekuasaannya di suatu tempat dengan tujuan untuk mengamankannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menguasai adalah mempunyai keleluasaan untuk dapat memperlakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyediakan adalah mempunyai persediaan barang sehingga apabila ada orang lain yang membutuhkan maka ia dapat memberikan atau menjual barang tersebut kepada orang tersebut;

Menimbang bahwa, niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang dihadirkan serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum Bahwa Paket tersebut berasal dari Feren yang berada di Medan;

Menimbang Bahwa Feren adalah teman terdakwa yang dahulu tinggal di Pontianak dan sekarang sudah pindah ke Medan dan Paket tersebut ditujukan kepada Andre Saputra, namun terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan Andrie Saputra;

Menimbang Bahwa Seminggu sebelumnya teman Feren datang ke rumah dan ia menelpon Feren dan disambungkan dengan terdakwa, awalnya Feren menanyakan kepada terdakwa kenal tidak dengan Adi Baloh dan



terdakwa jawab tidak kenal kemudian ia memintanya untuk mengambil Paket tersebut;

Menimbang Bahwa Seminggu kemudian temannya Feren yang datang ke rumah ada menelpon dan mengatakan bahwa paketnya sudah datang ;

Menimbang Bahwa Pada hari itu teman Feren menelpon terdakwa paket sudah datang di Jalan Johar depan Gang Batu Bara dan terdakwa langsung menelpon Fajri untuk mengambilnya;

Menimbang Bahwa terdakwa kemudian menyuruh Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) untuk mengambil Paket;

Menimbang Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 terdakwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ± 17.00 WIB mengambil paket kiriman ganja tersebut di Jl Johar depan Gang Batu Bara Pontianak Kota ;

Menimbang Bahwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) mengetahui jika paket yang diambil adalah Ganja ;

Menimbang Bahwa paket ganja dikirim dengan mempergunakan jasa Ekspedisi Lion Parcel dan nama penerima paket dengan orang yang mengambil adalah berbeda ;

Menimbang Bahwa saksi Jery Yusnardi bersama dengan temannya yaitu Deny Maulana melakukan penangkapan terhadap terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 di Café langkah yang terletak di Jl. Karimata kota Pontianak sekitar jam 21.00 WIB ;

Menimbang Bahwa saksi menangkap terdakwa karena berdasarkan Surat DPO yang diterbitkan oleh BNNP Provinsi Kalimantan Barat berkaitan dengan perkara lain atas nama terdakwa Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ;

Menimbang Bahwa paket barang bukti ganja mempunyai berat ± 1 (satu) kg ;

Menimbang Bahwa setelah Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ditangkap terdakwa melarikan diri baru ± 2 bulan kemudian ditangkap dan Hp milik terdakwa dibuang dan hasil screen shoot percakapan diperoleh dari Hp milik Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ;

Menimbang Bahwa menurut pengakuan terdakwa ganja tersebut akan dipergunakan sendiri ;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN.Ptk



Menimbang Bahwa terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As menjanjikan Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk mengambil paket ganja tersebut ;

Menimbang Bahwa terdakwa mengetahui Fajri Als Jei Bin Daeng Rappe (Alm) ditangkap karena Pada saat itu terdakwa mendengar surat tembakan, lalu terdakwa datang ke lokasi dan melihat ada sepeda motor yang dipakai Fajri terjatuh dan ramai kerumunan orang dan saat itu terdakwa merasa Fajri tertangkap Setelah melihat hal tersebut terdakwa langsung lari ke Ketapang karena takut ada apa-apa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas maka perbuatan terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Ganja telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang bahwa, dari uraian-uraian yang telah dipertimbangkan tersebut maka seluruh unsur pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur maupun dalam pertimbangan tambahan dari Majelis Hakim sekaligus telah menanggapi Pembelaan / Pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal **22 (4) KUHP** masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka berdasarkan pasal **197 (1) huruf k KUHP** terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, barang bukti dalam perkara ini yaitu Diduga Narkotika Jenis Ganja : 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisikan daun kering warna coklat diduga narkotika jenis ganja

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ptk



dengan berat bruto + 1000,2 gram diberi kode A, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan nomor Sim Card : 089677572230, IMEI : 862953047921587 / 862953047921595, 1 (satu) buah kantong plastik bening dengan tempelan Lion Parcel berikut no resi : 11LP1688472610391, 1 (satu) buah kantong plastik warna abu-abu bertuliskan penerima Andri Saputra alamat Jl. Johar Gg. Batu Bara no. 100 (Rumah Paling Ujung) Kec. Darat Sekip Kota Pontianak No. HP: 0858-4604-8614, Pengirim Rumah Second alamat Medan No. HP: 0821-7360-6623, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan SALVATION, 1 (satu) helai jaket warna abu-abu lengan panjang karena merupakan sarana dan barang bukti kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas Untuk Dimusnakan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah krem tahun 2015 dengan Nopol : KB 6914 HY, Noka : MH1JFL1UFG265237 dan Nosin : JFL1E1262550 tanpa STNK karena merupakan sarana kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas Untuk Negara dan 1 (satu) Buah E-Ktp An. Birju Ramadhan Dengan Nik : 617105220 1970005 karena merupakan bukti identitas milik terdakwa maka haruslah dinyatakan dikembalikan Kepada Terdakwa Atas Nama Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As;

Menimbang bahwa, Sebelum Majelis Hakim sampai pada masalah tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika di Indonesia ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka Persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa berusia masih muda ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan terdakwa maka Hakim dalam menjatuhkan putusannya berpedoman pula pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan. Terlebih mengingat pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan merupakan upaya pembinaan terhadap diri terdakwa

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ptk



agar menjadi pribadi yang lebih baik dan diharapkan dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara wajar hingga kelak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitarnya;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa adalah semata-mata sebagai upaya pendidikan dan pembelajaran kepada terdakwa agar menyadari akan kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya dikemudian hari sehingga tidak mengulangi kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah patut dan adil sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As (Alm) tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang didalamnya berisikan daun kering warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto + 1000,2 gram diberi kode A;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN/Ptk



- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan nomor Sim Card : 089677572230,IMEI : 862953047921587 / 862953047921595;
- 1 (satu) buah kantong plastik bening dengan tempelan Lion Parcel berikut no resi : 11LP1688472610391;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna abu-abu bertuliskan penerima Andri Saputra alamat Jl. Johar Gg. Batu Bara no. 100 (Rumah Paling Ujung) Kec. Darat Sekip Kota Pontianak No. HP: 0858-4604-8614, Pengirim Rumah Second alamat Medan No.HP: 0821-7360-6623;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Salvation;
- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu lengan panjang;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah krem tahun 2015 dengan Nopol : KB 6914 HY, Noka : MH1JFL1UFK265237 dan Nosin : JFL1E1262550 tanpa STNK;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) Buah E-Ktp An. BIRJU RAMADHAN Dengan Nik : 6171052201970005;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Birju Ramadhan als Birju Bin M. Ali Akbar. As (Alm) ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Arief Boediono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Yamti Agustina, S.H. dan Deny Ikhwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Willan Ernaldy, SH MH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Pontianak, dan

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Terdakwa yang hadir menghadap secara teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Yamti Agustina, S.H.

Deny Ikhwani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Arief Boediono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lusi Nurmadiatun, S.H.